



TAHUN 2026

**RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2025-2029
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, untuk Renstra Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 03 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2025-2029

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tanjung Jabung Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.
10. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
11. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
12. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
13. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan

pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

14. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
16. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
17. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
18. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
19. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan penetapan Renstra Perangkat Daerah adalah untuk menjamin strategi, kebijakan, tujuan, sasaran, dan program, yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah disusun berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029, dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Dasar kegunaan Renstra Perangkat Daerah;
- b. Penetapan Renstra; dan
- c. Evaluasi dan Pelaporan hasil Renstra Perangkat Daerah.

BAB III

DASAR KEGUNAAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah digunakan untuk :

- a. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
- b. Sebagai pedoman penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- c. Sebagai dasar penyusunan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah; dan
- d. Sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan Perangkat Daerah.

BAB IV PENETAPAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

- (1) Renstra Perangkat Daerah yang ditetapkan adalah Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah mendapat pengesahan dari Bupati dan disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA;
- (2) Renstra Perangkat Daerah yang ditetapkan meliputi tujuan dan sasaran, arah kebijakan, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan, kinerja penyelenggaraan bidang urusan;
- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V EVALUASI DAN PELAPORAN HASIL RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renstra-nya dengan menggunakan Formulir E.80. Evaluasi terhadap Hasil Renstra Perangkat Daerah Kabupaten.
- (2) Dengan menggunakan hasil evaluasi Renstra Perangkat Daerah, Perangkat Daerah setiap bulan Januari melaporkan hasil evaluasi kepada bupati melalui Kepala BAPPEDA kabupaten.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perencanaan dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, fasilitasi, konsultasi dan evaluasi.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai target dan pendanaan tahun 2030 dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 menjadi acuan dalam penyusunan RKPD Tahun 2030.
- (2) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan menghindari kekosongan rencana pembangunan Daerah, Bupati pada tahun terakhir masa jabatannya menyusun RKPD.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama periode masa jabatan Bupati berikutnya.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 19 SEPTEMBER 2025

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,



ANWAR SADAT

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 19 SEPTEMBER 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

HERMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2025
NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG
BARAT TAHUN 2025-2029

Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2025-2029 yang ditetapkan sebagai berikut:

1. RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH
2. RENSTRA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
3. RENSTRA INSPEKTORAT
4. RENSTRA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
5. RENSTRA DINAS KESEHATAN
6. RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7. RENSTRA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
8. RENSTRA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
9. RENSTRA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
10. RENSTRA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
11. RENSTRA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12. RENSTRA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
13. RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
14. RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN
15. RENSTRA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
16. RENSTRA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
17. RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
18. RENSTRA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
19. RENSTRA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
20. RENSTRA DINAS SOSIAL
21. RENSTRA DINAS TENAGA KERJA
22. RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN
23. RENSTRA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
24. RENSTRA DINAS PERIKANAN
25. RENSTRA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
26. RENSTRA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
27. RENSTRA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
28. RENSTRA BADAN PENDAPATAN DAERAH
29. RENSTRA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
30. RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
31. RENSTRA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
32. RENSTRA KECAMATAN TUNGKAL ILIR
33. RENSTRA KECAMATAN BETARA
34. RENSTRA KECAMATAN PENGABUAN

35. RENSTRA KECAMATAN MERLUNG
36. RENSTRA KECAMATAN TUNGKAL ULU
37. RENSTRA KECAMATAN SEBERANG KOTA
38. RENSTRA KECAMATAN BRAM ITAM
39. RENSTRA KECAMATAN KUALA BETARA
40. RENSTRA KECAMATAN SENYERANG
41. RENSTRA KECAMATAN MUARA PAPALIK
42. RENSTRA KECAMATAN RENAH MENDALUH
43. RENSTRA KECAMATAN TEBING TINGGI
44. RENSTRA KECAMATAN BATANG ASAM
45. RS UMUM DAERAH K.H. DAUD ARIF KUALA TUNGKAL
46. RS UMUM DAERAH SURYAH KHAIRUDDIN MERLUNG

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,



ANWAR SADAT

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat periode 2025-2029 merupakan pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Renstra ini disusun sebagai implementasi dari tahapan 5 (lima) tahunan guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggung jawabkan. Diharapkan penyusunan Renstra ini dapat menjadi acuan dalam proses perencanaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara terintegrasi, sinergis dan sejalan dengan tugas dan fungsi untuk mendukung capaian prioritas nasional dan prioritas daerah yang telah dicanangkan. Serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan. Semoga dokumen Renstra periode 2025 - 2029 ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Demikian rencana strategis ini disusun, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karuniaNya untuk kelancaran serta keberhasilan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Kuala Tungkal, 27 - 10 - 2025

KEPALA BAPENDA



SUGIANTO, SE

Pembina Tk. I

Nip. 19670317 199002 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS	
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	8
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	25
BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN	
3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	30
3.2. Strategi dan Arah Kebijakan	33
BAB IV. PROGAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
4.1. Program, Kegiatan, Subkegiatan.....	36
4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	54
BAB V. PENUTUP	61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) Tahun 2025–2029 merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Dokumen ini menjadi pedoman lima tahunan yang merumuskan arah kebijakan pembangunan melalui visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, guna mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029.

Penyusunan Renstra Bapenda Tahun 2025–2029 dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah di tengah dinamika ekonomi, perubahan kebijakan fiskal nasional, serta meningkatnya tuntutan layanan publik. Selain itu, perubahan regulasi perpajakan, kemajuan teknologi informasi, dan tuntutan tata kelola yang transparan dan akuntabel menjadi tantangan strategis yang perlu diantisipasi melalui perencanaan yang terarah, adaptif, dan berkelanjutan.

Renstra Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang secara khusus memetakan arah kebijakan dan program kerja Bapenda untuk lima tahun ke depan. Dokumen ini menjadi acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bapenda dalam mengoptimalkan pendapatan daerah, sejalan dengan sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD 2025–2029.

Penyusunan Renstra Bapenda mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD.

Renstra Bapenda memiliki nilai strategis dalam mendukung pencapaian pembangunan daerah, dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam program dan kegiatan yang operasional dan terukur. Dokumen ini menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan yang konsisten, serta menjadi instrumen penguatan kinerja melalui penetapan sasaran dan indikator. Selain itu, Renstra berfungsi sebagai wujud komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas publik dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan.

1.2 Dasar Hukum

Dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029, berikut beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukumnya yaitu;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286);

20. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 6 Nomor 2009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6);
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
22. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 03 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 Nomor 3).
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 Nomor 11). Pembangunan dan Keuangan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 Nomor 3).

27. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 Nomor 5).
28. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai pedoman strategis bagi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya selama periode lima tahun mendatang. Dokumen ini berfungsi sebagai arah kebijakan dan acuan operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan, guna mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025–2029.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 adalah :

1. Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Bapenda;
2. Menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan yang konsisten dengan arah dan target pembangunan jangka menengah;
3. Mendorong peningkatan kinerja yang transparan, efektif, dan akuntabel;
4. Menjadi acuan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja secara terukur dan berkelanjutan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai;

1. Latar Belakang;
2. Dasar Hukum;
3. Maksud dan Tujuan;
4. Sistematika Penulisan;

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah dan Isu Strategis;

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah;
2. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah ;

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

1. Rencana Program dan Kegiatan, Subkegiatan beserta kinerja, Indikator, target dan Pagu Indikatif;
2. Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

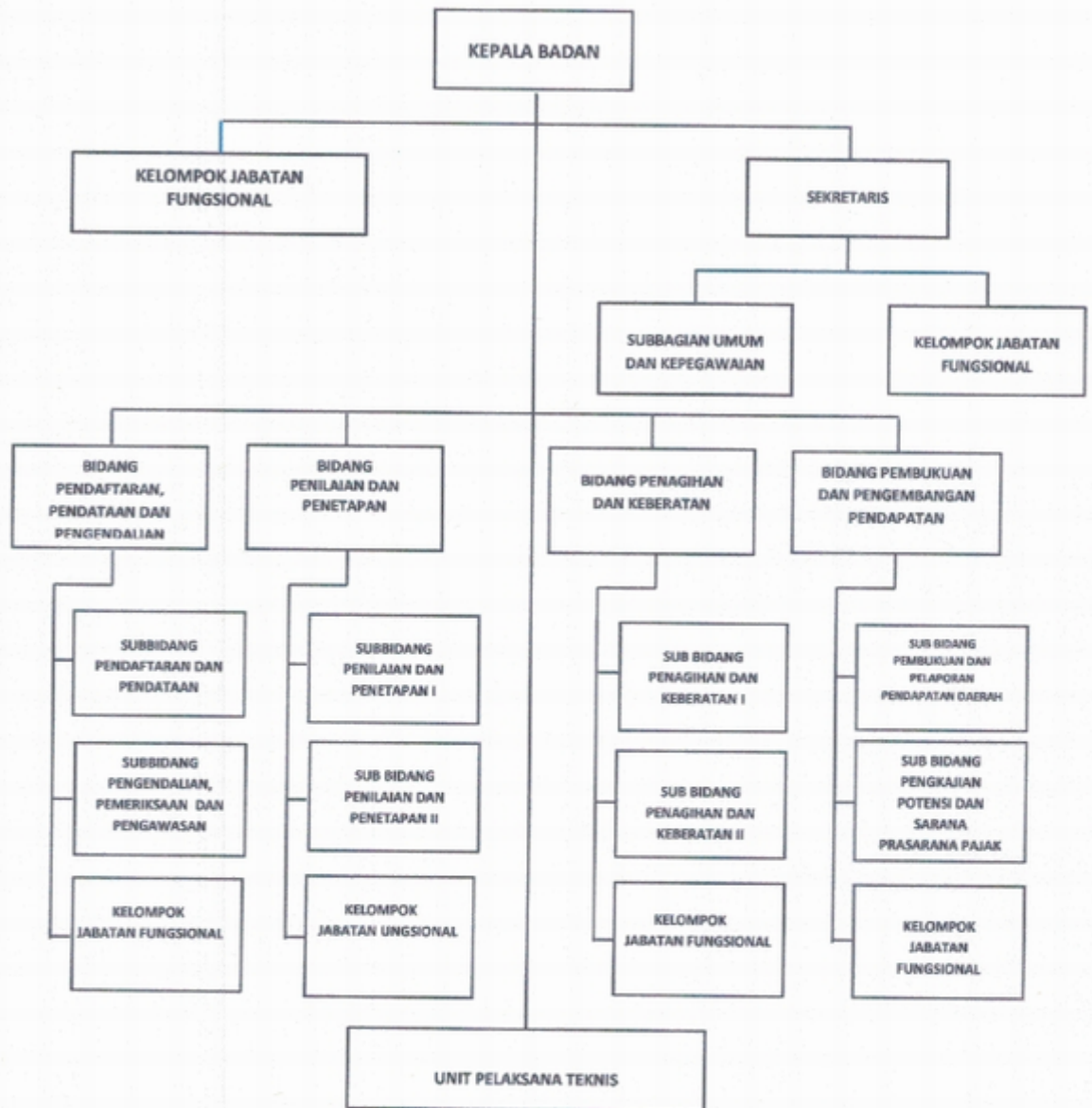
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pendapatan.

Dalam melaksanakan tugas Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan kebijakan teknis dibidang PBB-P2 dan BPHTB, Pajak Daerah, Pengendalian dan Pelaporan, serta Pengembangan Pendapatan Daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang PBB-P2 dan BPHTB, Pajak Daerah, Pengendalian dan Pelaporan, serta Pengembangan Pendapatan Daerah;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang PBB-P2 dan BPHTB, Pajak Daerah, Pengendalian dan Pelaporan, serta Pengembangan Pendapatan Daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang PBB-P2 dan BPHTB, Pajak Daerah, Pengendalian dan Pelaporan, serta Pengembangan Pendapatan Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat



1. Sekretariat

Sekretariat berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan, Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja;
- b. pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, hubungan masyarakat, dan kearsipan;
- c. pembinaan dan penyelenggaraan urusan keuangan meliputi: perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Pengendalian

Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Pengendalian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Pengendalian dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Pengendalian mempunyai tugas merencanakan, merumuskan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pendataan, pendaftaran dan pengendalian.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang pendaftaran, pendataan dan pengendalian.
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi Pendataan Pajak Daerah, pengolahan data wajib

Pajak Daerah, memproses mendata, verifikasi lapangan, pendaftaran wajib pajak baru, mutasi Objek dan Subjek, keberatan, pengurangan, pembetulan, pembatalan objek pajak, merancang konsep NPWPD, NOP, pencatatan Daftar Buku Induk Wajib Pajak Daerah dan Buku Perjenis Pajak Daerah.

- c. perumusan pelaksanaan kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan.
- d. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi dan menyusun daftar Objek Pajak Daerah.
- e. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pendaftaran, pendataan dan pengendalian;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

3. Bidang Penilaian dan Penetapan

Bidang Penilaian dan Penetapan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, bidang Penilaian dan Penetapan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Penilaian dan Penetapan mempunyai tugas merencanakan, merumuskan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penilaian dan penetapan

Dalam melaksanakan tugas Bidang Penilaian dan Penetapan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang Penilaian dan Penetapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi verifikasi laporan omzet Wajib pajak Daerah dan penilaian, perhitungan dan penetapan pajak daerah penyusunan nilai jual objek pajak daerah, penerbitan surat ketetapan, surat keputusan pembetulan, surat keputusan pembatalan serta memproses Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), atau SPPT Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah lebih Bayar (SKPDLB), Surat Ketetapan Pajak Daerah

Nihil (SKPDN), menyusun daftar objek pajak daerah dan menyampaikan ke WPD. serta penilaian wajib pajak individu/kolektif, serta menyiapkan Buku DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak);

- b. perumusan penyusunan data pendukung Nilai Jual Objek Pajak meliputi: Pembuatan daftar Biaya Komponen Bangunan, Peta Zona Nilai Tanah (ZNT), Nomor Indek Rata-Rata Peta Blok dan merekam peta kedalam aplikasi smart map;
- c. perumusan dan pelaksanaan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP); dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Penagihan dan Keberatan

Bidang Penagihan dan Keberatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, Bidang Penagihan dan Keberatan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas merencanakan, merumuskan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penagihan dan keberatan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Penagihan dan Keberatan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang Penagihan dan Keberatan;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penagihan, verifikasi dan keberatan;
- c. perumusan penyusunan jadwal SPPT, SPTPD, SKPD dan STPD dalam penagihan Pajak Daerah;
- d. perumusan pelayanan atas permohonan keberatan pajak dan memproses surat keputusan penyelesaian keberatan Wajib Pajak;
- e. perumusan penagihan pajak daerah, penyusunan daftar ketetapan pajak daerah yang tidak tertagih (terutang) pada setiap akhir bulan;

- f. perumusan koordinasi dengan petugas pengelola penerima keuangan daerah atas pajak daerah yang ditransfer oleh wajib pajak ke rekening kas umum daerah;
- g. perumusan dan mengkoordinir laporan penerimaan Pajak Daerah;
- h. perumusan penyusunan laporan realisasi Pajak Daerah setiap Bulanan, Semester dan Tahunan serta pengelolaan dan penyajian informasi pajak daerah;
- i. perumusan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan bidang; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

5. Bidang Pembukuan dan Pengembangan Pendapatan

Bidang Pembukuan dan Pengembangan Pendapatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Pembukuan dan Pengembangan Pendapatan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Pembukuan dan Pengembangan Pendapatan mempunyai tugas merumuskan petunjuk teknis, fasilitasi, koordinasi perencanaan pendapatan, pembukuan penerimaan pendapatan daerah, pelaporan pendapatan daerah, pengendalian, evaluasi, pengkajian potensi, penyuluhan serta pengelolaan sistem informasi di bidang pembukuan dan pengembangan pendapatan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pembukuan dan Pengembangan Pendapatan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang pembukuan dan pengembangan pendapatan;
- b. perumusan petunjuk dan pelaksanaan Teknis Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pendapatan dan penyusunan rencana target penerimaan pendapatan daerah;
- c. perumusan petunjuk dan pelaksanaan Teknis, Fasilitasi, Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan benda Berharga/Karcis serta penerimaan dana tranfer pusat dan Provinsi secara Priodik;
- d. perumusan kebijakan teknis Pembukuan/system akuntansi penerimaan pendapatan daerah serta penghimpunan Data bahan penyusunan laporan

- atas semua jenis penerimaan Pendapatan Daerah, laporan Tunggalan serta Piutang pajak Asli Daerah secara priodik;
- e. perumusan kebijakan teknis hasil Rekonsiliasi penerimaan Pendapatan Daerah secara keseluruhan serta evaluasi realisasi capaian pendapatan Daerah setiap bulan;
 - f. perumusan dan pelaksanaan petunjuk teknis, Fasilitasi, Koordinasi pemantaun dan evaluasi penyusunan pedoman pelaksanaan, norma, standar, prosedur penggalian potensi pendapatan, rencana Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan Daerah;
 - g. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi pemantauan dan evaluasi identifikasi potensi sumber sumber Pendapatan serta penindakan pelanggaran ketentuan pajak Daerah;
 - h. perumusan dan pelaksanaan kebijakan Teknis, Fasilitasi dan koordinasi pengkajian potensi Pendapatan Daerah;
 - i. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi pengelolaan sarana dan prasarana Sistem Informasi yang berbasis tehnologi dalam pelayanan pajak Daerah, pengkajian potensi pendapatan, promosi pajak Daerah, penghitungan potensi pajak Daerah, sosialisasi dan penyuluhan pajak Daerah serta penyusunan draf regulasi PAD;
 - j. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pemeriksaan, pembinaan dan penyelesaian terhadap masalah tunggakan pajak Daerah;
 - k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Kondisi Umum Pegawai

Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 114 orang, terdiri dari ASN sebanyak 49 orang dan tenaga kontrak/honorer sebanyak 65 orang. Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai

No.	Pegawai	Jumlah (orang)	%
1.	ASN	49	42,98
2.	TKS/TKK	65	57,02
	Jumlah	114	100,00

Dari jumlah pegawai tersebut di atas, dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan, pendidikan dan jenis kelamin sebagaimana dapat dilihat pada tabel a dan tabel b di bawah ini:

Tabel a - Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

Gol	PNS	CPNS	PPPK	Kontrak Dinas	Jumlah	%
I	-	-	-	-	-	-
II	3	-	-	-	3	2,63
III	37	-	-	-	37	32,46
IV	4	-	-	-	4	3,51
Grade VIII	-	-	2	-	2	1,75
Grade IX	-	-	3	-	3	2,63
TKK	-	-	-	65	65	57,02
Total	44	-	5	65	114	100,00

Tabel b - Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	ASN	Kontrak Pemda	Kontrak Dinas	Jumlah	%
Laki-laki	23	-	31	54	46,61
Perempuan	26	-	34	60	53,39
Total	49	-	65	114	100,00

Jumlah pegawai berdasarkan jabatan:

- | | |
|------------------------------------|------------|
| 1) Esselon II B (Kepala Dinas) | : 1 orang |
| 2) Esselon III A (Sekretaris) | : 1 orang |
| 3) Esselon III B (Kepala Bidang) | : 4 orang |
| 4) Esselon IV A (Kasubag/Kasubbid) | : 9 orang |
| 5) Jabatan Fungsional | : 13 orang |
| 6) Pelaksana | : 16 orang |

Sedangkan klasifikasi berdasarkan pendidikan dan program study pegawai adalah sebagai berikut (tabel c dan tabel d)

Tabel c - Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	PNS	CPNS	PPPK	Kontrak Dinas	Jumlah	%
Strata-2 (S2)	5	-	-	1	6	5,26
Strata-1 (S1)	25	-	3	35	63	55,26
D4	-	-	-	-	-	-
Sarjana Muda/D3	4	-	1	1	6	5,26
D1, D2	-	-	-	-	-	-
SLTA/SMK	10	-	1	28	39	34,22
SLTP	-	-	-	-	-	-
SD	-	-	-	-	-	-
TOTAL	44	-	5	65	114	100,00

Tabel d – Jumlah Pegawai berdasarkan Strata Pendidikan

Strata Pendidikan	PNS	CPNS	PPPK	Kontrak Dinas	Jumlah	%
Magister						
1. Magister Ekonomi	3	-	-	1	4	3,51
2. Magister Hukum	2	-	-	-	2	1,75
Sarjana						
1. Ilmu Sains/Biologi	-	-	-	-	-	-
2. Ilmu Sosial	-	-	-	-	-	-
3. Ilmu Ekonomi Manajemen	13	-	1	15	29	25,44
4. Ilmu Ekonomi Akutansi	1	-	-	-	1	0,88
5. Ilmu Ekonomi Pembangunan	1	-	1	3	5	4,39
6. Ilmu Pendidikan	-	-	-	4	4	3,51
7. Ilmu Pemerintahan	-	-	-	1	1	0,88
8. Ilmu Administrasi Negara	-	-	-	1	1	0,88
9. Ilmu Administrasi Publik	3	-	-	-	3	2,63
10. Ilmu Administrasi Perpajakan	2	-	-	-	2	1,75
11. Pertanian	1	-	-	-	1	0,88
12. Hukum	1	-	-	4	5	4,39
13. Ilmu Komunikasi dan penyiaran Islam	2	-	1	6	9	7,89
14. Teknik Informatika	-	-	-	1	1	0,88
15. Kehutanan	1	-	-	1	2	1,75
16. Kesehatan	-	-	-	1	1	0,88
Sarjana Terapan						
1. Perpajakan	-	-	-	1	1	0,88
Sarjana Muda						
1. Manajemen Informatika	1	-	-	-	1	0,88
2. Teknik Informatika	1	-	-	-	1	0,88
3. Akutansi Keuangan	1	-	1	-	2	1,75
4. Manajemen Perusahaan	1	-	-	-	1	0,88
5. Komputer	-	-	-	1	1	0,88
Menengah Kejuruan	5	-	-	-	5	4,39
Menengah Atas	5	-	1	25	31	27,19
Sekolah Dasar	-	-	-	-	-	-
Total	44	-	5	65	114	100

Tabel e - Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat penjenjangan

Jabatan/Staf	Jumlah
Spama/Diklat PIM III	-
Adum/Adumla/Diklat Pim IV	4
TOTAL	4

Tabel f. Sarana Kerja Badan Pendapatan Daerah

URAIAN	BANYAKNYA
KOMPUTER	
- Mini Komputer	1
- PC Unit	46
- Laptop	43
- Tablet /Gadget	23
- Komputer Jaringan Lainnya/server	7
- Personal Komputer Lainnya	41
- Printer (Peralatan Personal Komputer)	114
- Scanner (Peralatan Personal Komputer)	3
- Harddisk Internal/External	9
- Server	3
- Router	3
- Hub	3
- Peralatan Jaringan lainnya	8
PERALATAN OLAH RAGA	
- Peralatan Olah Raga Lainnya (dst)	1
ALAT ANGKUTAN	
- Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	7
- Sepeda Motor	35
ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	
- Global Positioning System (GPS)	3
- Alat Pengukur Garis Tengah	3
- Alat ukur lain-lain lainnya	2
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	
- Mesin Hitung Liskrik	1
- Mesin Kas Register	10
- Lemari Arsip 2 Pintu	6
- Lemari Arsip Kayu	2
- Lemari Besi/Metal	85
- Rak Besi	2
- Filing Cabinet Basi	3
- Brandkas	2
- Lemari Kaca	5
- CCTV	1
- Papan Visual/Papan Nama	53
- Alat Penghancur Kertas	6
- Mesin Absensi	1
- Papan Nama Instansi	1
- Papan Pengumuman	34
- Papan Tulis	2
- Teralis	1
- Alat Kantor Lainnya	5
- Meja Kerja Kayu/Rotan	15
- Kursi Besi dan Metal	280
- Kursi Putar	2
- Meja Rapat	3
- Meja Panjang	8
- Meja ½ Biro	28
- Kursi Fiber Glas/Plastik	1

- Kursi Tamu	13
- Meja Komputer	35
- Alat Pembersih lainnya	4
- Lemari Es	1
- AC Split	48
- Kipas Angin	4
- Televisi	7
- Sound System	3
- Unit Power Supply	43
- Stabilisator	7
- Camera film	2
- Alat Hiasan	17
- Tangga Aluminium	1
- Mimbar/Podium	1
- Hardy Cam	1
- Karpas	10
- Alat Rumah Tangga Lain-lain	2
- Alat Pemadam Kebakaran lainnya	5
- Meja Kerja Pegawai Non Struktural	35
- Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	15
- Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	18
- Kursi Kerja Pejabat lainnya	22
- Lemari Arsip	12
- Mesin Tik	1
- Box Plastik	10
- Exhaust Fan	10
- Kotak Surat	20
ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	
- Uninterruptible Power Supply (UPS)	2
- Digital LED Running Text	3
- Layar Film/Projector	4
- Camera Digital	3
- Mesin Cetak Listrik Sheet	2
- Mesin Cetak Elektronik	1
- Facsimile	1
- Microphone	2
- Genset	1

C. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya perbaikan dalam sistem penyelenggaraan pelayanan. Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Indikator				Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke -				Rasio Capaian pada Tahun Ke -			
		Target NSPK				Target IKK				Target Indikator							
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	1 (2021)	2 (2022)	3 (2023)	4 (2024)	1 (2021)	2 (2022)	3 (2023)	4 (2024)	1 (2021)	2 (2022)	3 (2023)	4 (2024)	1 (2021)	2 (2022)	3 (2023)	4 (2024)
1	Meningkatnya penerimaan PAD terhadap pendapatan daerah	7,98%	8,06%	8,12%	8,16%					9,77%	11,35%	10,83%	11,40%	122,43%	140,82%	133,37%	139,71%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja (IKM) Nilai AKIP	78,24	79,00	80,00	81,00	78,88	83,73	80,78	82,06					100,82%	105,99%	100,98%	101,31%
		68,99	69,00	69,25	69,50	60,85	76,13	76,43	78,44					88,20%	110,33%	110,37%	112,86%

Berdasarkan Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021-2024 menunjukkan peningkatan, dengan capaian yang sebagian besar melampaui target tahunan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra sebelumnya. Namun demikian, beberapa tantangan masih perlu diatasi, terkait validitas data objek pajak, perluasan basis penerimaan, dan perlunya penguatan sistem data, serta strategi ekstensifikasi dan intensifikasi terhadap potensi pendapatan. Selama periode evaluasi, kualitas pelayanan publik mengalami peningkatan signifikan. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) setiap tahunnya di atas target yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan peningkatan efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik. Peningkatan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) juga menunjukkan adanya perbaikan dalam sistem tata kelola pemerintahan, dengan perencanaan dan pelaksanaan kinerja yang lebih terukur dan akuntabel. Meskipun capaian kinerja pelayanan menunjukkan hasil yang baik, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, antara lain validitas data objek pajak, perluasan basis penerimaan yang belum tergarap optimal, serta perlunya penguatan sistem data dan strategi intensifikasi potensi pajak daerah.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah
 Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	Anggaran	Realisasi
	(2021) (Rp) 2	(2022) (Rp) 3	(2023) (Rp) 4	(2024) (Rp) 5	(2021) (Rp) 7	(2022) (Rp) 8	(2023) (Rp) 9	(2024) (Rp) 10	(2021) (%) 12	(2022) (%) 13	(2023) (%) 14	(2024) (%) 15	(Rp) 17	(Rp) 18
Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	9.030.906.985	10.183.417.055	9.469.273.789	10.155.966.036	8.108.897.423	9.416.748.434	8.888.480.549	9.162.094.906	84,20%	92,47%	93,87%	90,21%	9.359.891.457	90,19%

Berdasarkan Tabel 2.3. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tingkat realisasi anggaran relatif tinggi dan mencerminkan efektivitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Rata-rata realisasi anggaran selama empat tahun terakhir mencapai lebih dari 90% dari total anggaran yang ditetapkan setiap tahunnya. Alokasi anggaran menunjukkan efisiensi yang cukup baik. Namun demikian, meskipun tingkat realisasi anggaran tinggi, perlu terus dilakukan peningkatan kualitas perencanaan anggaran agar lebih tepat sasaran dan berorientasi pada hasil, sehingga kinerja pelayanan publik dapat semakin optimal dan berkelanjutan.

Capaian Pelaksanaan Urusan yang menjadi Tanggung Jawab Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Capaian Pelaksanaan Urusan yang menjadi Tanggung Jawab Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran PAD				Realisasi Kinerja Sasaran PAD				Capaian Kinerja Sasaran PAD			
			Tahun I 2021	Tahun II 2022	Tahun III 2023	Tahun IV 2024	Tahun I 2021	Tahun II 2022	Tahun III 2023	Tahun IV 2024	Tahun I 2021	Tahun II 2022	Tahun III 2023	Tahun IV 2024
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	16	17	18	19
1.	Meningkatnya Persebaran Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	Persentase Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah	7,98%	8,06%	8,12%	8,16%	9,77%	11,35%	10,83%	11,40%	122,43%	140,82%	133,37%	139,71%

Berdasarkan Tabel 2.4, Capaian Pelaksanaan Urusan yang menjadi Tanggung Jawab Badan Pendapatan Daerah, pelaksanaan urusan pendapatan daerah menunjukkan hasil yang cukup baik. Indikator utama, yaitu Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah, menunjukkan peningkatan signifikan.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menunjukkan peningkatan. Peningkatan tersebut mencerminkan keberhasilan Bapenda dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), meskipun masih diperlukan upaya lanjutan dalam peningkatan kualitas data pajak daerah, pemanfaatan teknologi, serta optimalisasi potensi penerimaan baru.

Kelompok sasaran layanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari beberapa pihak utama sebagai penerima manfaat layanan, yaitu:

1. Perangkat Daerah, sebagai mitra koordinasi dalam pengelolaan pendapatan daerah, terutama dalam hal retribusi dan sumber penerimaan lain-lain.
2. Wajib Pajak Daerah, baik perorangan maupun badan usaha, yang menjadi pengguna langsung layanan pajak daerah.
3. Masyarakat umum, sebagai penerima manfaat tidak langsung dari optimalisasi pendapatan daerah yang digunakan untuk mendanai pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

A. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pendapatan daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menghadapi sejumlah permasalahan yang berdampak terhadap efektivitas pencapaian target kinerja dan pelayanan publik. Permasalahan-permasalahan ini perlu diidentifikasi secara sistematis agar dapat dijadikan dasar dalam perumusan strategi dan kebijakan perencanaan ke depan.

Adapun permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya Kesadaran Masyarakat terhadap Kewajiban Perpajakan.
Tingkat partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih rendah. Perlunya peningkatan literasi pajak secara masif dan berkelanjutan.
2. Terbatasnya Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).
SDM pengelola pajak daerah masih terbatas dalam jumlah dan kompetensi. Diperlukan peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas teknis.
3. Belum Optimalnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana serta Layanan Perpajakan.
Keterbatasan fasilitas pelayanan, baik dari segi infrastruktur fisik maupun digital, menyebabkan belum maksimalnya pelayanan perpajakan kepada masyarakat.
4. Belum Optimalnya Pelaksanaan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah
Upaya untuk memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan masih perlu ditingkatkan. Diperlukan penguatan sistem pendataan dan pemutakhiran data untuk mendukung efektivitas pelaksanaan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak.
5. Belum Optimalnya Sistem Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Pajak Daerah
Penggunaan sistem teknologi informasi masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan integrasi data, belum maksimalnya

pemanfaatan digitalisasi layanan, serta minimnya kapasitas teknis pengelola.

6. Belum Optimalnya Kerja Sama Antarinstansi dan Pihak Terkait. Sinergi antarperangkat daerah maupun dengan pihak eksternal dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah belum terjalin secara optimal. Diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor untuk mempercepat peningkatan pendapatan daerah.

Tabel 2.4

**Identifikasi Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya**

Aspek Kajian	Capaian / Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor Internal	Faktor Eksternal	Permasalahan Pelayanan SKPD
1. Kesadaran Masyarakat terhadap Kewajiban Perpajakan	Partisipasi masyarakat masih rendah	Kepatuhan wajib pajak minimal	Terbatasnya sosialisasi	Rendahnya literasi perpajakan	Rendahnya kesadaran masyarakat
2. Kapasitas SDM	Jumlah dan kompetensi SDM belum memadai	Standar kompetensi jabatan dan jumlah pegawai sesuai beban kerja	Kurangnya pelatihan	Minimnya SDM profesional	Terbatasnya kapasitas SDM
3. Sarana dan Prasarana Pelayanan	Infrastruktur pelayanan perpajakan belum memadai	Standar pelayanan publik	Anggaran terbatas	Ketergantungan terhadap pihak ketiga	Layanan perpajakan belum optimal
4. Strategi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak	Pendataan belum valid dan basis pajak belum luas	Standar pengelolaan PAD daerah	Sistem Pendataan belum update	Objek pajak tersebar dan sulit dijangkau	Intensifikasi & ekstensifikasi belum optimal
5. Sistem Teknologi Informasi	Belum terintegrasi dan pemanfaatannya masih minim	SIM berbasis digital dan terintegrasi	SDM TI terbatas	Akses internet dan vendor belum maksimal	Sistem TI belum optimal
6. Kerja Sama Antarinstansi	Koordinasi belum sinergis	Sinergi lintas sektor	Kepentingan sektoral dan lemahnya kolaborasi	Lemahnya dukungan eksternal	Sinergi belum optimal

B. Isu Strategis

Sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025–2029, visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 dirumuskan yaitu : Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH MADANI.

Visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 menunjukkan arah pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH MADANI, adalah sebagai berikut:

Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH MADANI yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman, Harmonis, Mandiri dan Inovatif.

Untuk mencapai visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan 3 (tiga) Misi pembangunan daerah tahun 2025 – 2029 yaitu:

1. Berkah dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kondisi sosial yang tenteram, tertib, mantap dan inovatif
2. Berkah dalam peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
3. Berkah dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan dari desa ke kota yang berkelanjutan

Dalam kerangka pencapaian visi dan misi tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat memegang peranan khususnya dalam mendukung misi kedua, yakni berkah dalam peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Peran ini diwujudkan melalui upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah serta peningkatan kualitas layanan perpajakan daerah. Optimalisasi pendapatan daerah bukan hanya menjadi instrumen fiskal semata, tetapi juga menjadi fondasi dalam memperkuat kapasitas pembangunan daerah.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah dihadapkan pada berbagai tantangan yang terus berkembang, baik di tingkat global, nasional, maupun regional, dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.5
ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah	Infrastruktur TI, Validitas data, Literasi Pajak	Tata kelola, transparansi, efisiensi, dan berkelanjutan	Transformasi digital dan keamanan	Reformasi perpajakan dan digitalisasi pelayanan publik	Kepatuhan Pajak dan sinergi antar instansi	Penguatan sistem perpajakan digital, peningkatan SDM dan literasi, penguatan tatakelola dan kolaborasi

Secara global, transformasi digital dan tuntutan terhadap tata kelola pemerintahan yang cerdas mendorong kebutuhan akan sistem informasi perpajakan yang andal, inklusif, efisien, dan aman. Selain itu, Tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas fiskal mendorong perangkat daerah untuk mengelola pendapatan secara berbasis data dan akuntabel, guna mendukung pertanggungjawaban publik yang transparan.

Pada tataran nasional, kebijakan reformasi perpajakan dan penguatan kemandirian fiskal daerah menjadi salah satu prioritas nasional sebagaimana tercermin dalam RPJMN 2025–2029. Pemerintah pusat mendorong daerah untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah, meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, serta mempercepat digitalisasi layanan publik. Namun demikian, masih terdapat ketimpangan dalam hal aksesibilitas dan infrastruktur teknologi, terutama di daerah tertinggal, perdesaan, dan pesisir. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam perluasan layanan perpajakan berbasis digital yang merata dan berkeadilan.

Di tingkat regional, masih rendahnya literasi dan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan, berdampak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dan pencapaian target penerimaan daerah. Selain itu, keterbatasan validitas dan ketersediaan data objek dan subjek pajak menjadi hambatan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan strategi intensifikasi serta ekstensifikasi pajak. Permasalahan ini perlu adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan infrastruktur teknologi informasi untuk mendukung

penyelenggaraan sistem perpajakan yang lebih modern dan terintegrasi. Di sisi lain, sinergi antarinstansi dan pemangku kepentingan, masih perlu ditingkatkan untuk menciptakan kolaborasi yang lebih efektif dalam mendukung upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan dari kondisi tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengidentifikasi sejumlah isu strategis yang menjadi fokus dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan ke depan. Isu-isu tersebut meliputi:

1. Perlunya peningkatan edukasi, sosialisasi, dan pelayanan perpajakan untuk mendorong kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan daerah;
2. Penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi teknis serta pemanfaatan teknologi informasi;
3. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung layanan perpajakan;
4. Peningkatan efektivitas pelaksanaan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah.
5. Mengembangkan dan mengintegrasikan sistem informasi perpajakan berbasis teknologi guna meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan pajak daerah.
6. Sinergi dan kolaborasi antarinstansi serta seluruh pemangku kepentingan perlu diperkuat agar mampu menciptakan sistem pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang inklusif, kolaboratif, dan berkelanjutan.

Dengan memahami isu-isu strategis tersebut, Badan Pendapatan Daerah menyusun strategi yang selaras dengan arah pembangunan, guna mewujudkan pengelolaan pendapatan yang profesional, transparan, dan mampu mendukung terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berkah Madani.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pendapatan Daerah

Tujuan merupakan rumusan umum mengenai hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah sebagai penjabaran dari pernyataan misi. Tujuan mencerminkan target kualitatif organisasi yang menjadi ukuran kinerja atas faktor-faktor kunci keberhasilan, serta memberikan arah dalam perumusan sasaran, strategi, dan program kerja selama periode perencanaan strategis.

Tujuan yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah optimalisasi penerimaan pendapatan daerah sebagai bagian dari kontribusi terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Tahun 2025–2029, yaitu: “Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH MADANI”, yang memiliki makna:

- **BERKAH:** Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman, Harmonis
- **MADANI:** Mandiri dan berinovasi

Tujuan kinerja Badan Pendapatan Daerah juga mendukung pencapaian misi kedua, yaitu: “Berkah dalam peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik”.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi daerah tersebut, serta untuk mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah, Badan Pendapatan Daerah menetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah yang tercantum pada Tabel 3.1.

TABEL 3.1
TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	INDIKATOR (04)	BASELINE 2024 (05)	TARGET TAHUN						KETERANGAN	
					2025 (06)	2026 (07)	2027 (08)	2028 (09)	2029 (10)	2030 (11)		
5.02.0.00.0.00.03.0000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT												
- Meningkatkan aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah		Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (%)	7,16	6,19	1,50	1,70	1,90	2,10	2,30		
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan pelayanan publik pemerintahan daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) (*)	82,06	82,06	82,20	82,30	82,40	82,50	82,60		
		Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	tingkat pertumbuhan pendapatan asli daerah (%)	7,16	6,19	1,50	1,70	1,90	2,10	2,30		

Dalam rangka mewujudkan kemandirian fiskal daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan tujuan strategis untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan. Tujuan ini dijabarkan ke dalam sasaran kinerja berupa meningkatnya Pendapatan Asli Daerah, yang diukur melalui indikator tingkat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah tahunan. Penetapan target pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dalam Rencana Strategis Tahun 2025–2030 disusun secara bertahap dan realistis, dengan mempertimbangkan kondisi fiskal daerah, basis pajak dan retribusi, serta potensi intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan daerah.

Target pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah tahun 2025 ditetapkan sebesar 6,19%, yang mencerminkan dampak awal dari penyesuaian kebijakan fiskal sesuai dengan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Pada tahun-tahun berikutnya, pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan stabil dalam kisaran 1,50% hingga 2,30% per tahun hingga tahun 2030, penetapan ini mencerminkan pendekatan yang realistis dan berkelanjutan dalam pengelolaan pendapatan daerah.

Penetapan target ini didasarkan pada hasil evaluasi atas capaian periode sebelumnya yang menunjukkan fluktuasi angka pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, serta mempertimbangkan dinamika fiskal yang menuntut penguatan tata kelola dan sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah secara lebih efektif dan efisien.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah juga menjadi indikator kinerja strategis perangkat daerah, serta berperan penting dalam memperkuat kemandirian fiskal dan mendukung pencapaian misi Kepala Daerah, khususnya dalam hal mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik berkualitas. Seluruh tujuan, sasaran, strategi, dan target tersebut menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah selama periode 2025–2030, guna mendukung pembangunan daerah yang lebih efektif, mandiri, dan berkelanjutan.

Penahapan pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

PENAHAPAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

INDIKATOR SASARAN	TAHAP I 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	1,50%	1,70%	1,90%	2,10%	2,30%
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	79,00	79,25	79,50	80,00	80,25
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	82,20	82,30	82,40	82,50	82,60

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan keselarasan antara arah kebijakan pembangunan daerah dengan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, maka diperlukan penjabaran arah kebijakan yang bersumber dari Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), arah kebijakan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025–2029, serta arah kebijakan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah.

Arah kebijakan ini menjadi pedoman bagi Badan Pendapatan Daerah dalam merumuskan strategi, program, dan kegiatan yang mendukung pencapaian Misi II Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu Berkah dalam peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Melalui operasionalisasi arah kebijakan tersebut, Badan Pendapatan Daerah berkomitmen untuk memperkuat tata kelola pendapatan daerah yang akuntabel, transparan, dan partisipatif, meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan yang adaptif, memperkuat kapasitas sumber daya aparatur, serta mendorong transformasi digital dalam pengelolaan pajak daerah.

Hubungan antara NSPK, arah kebijakan RPJMD, dan arah kebijakan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Arah Kebijakan Rencana Strategis
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	Ket
Pengutan dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan partisipatif	- Penguatan pelaksanaan SAKIP; peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	- Melaksanakan edukasi, sosialisasi perpajakan melalui berbagai saluran komunikasi	
Peningkatan kualitas pelayanan publik yang adaptif dan responsif	- Peningkatan kapasitas aparatur pelayanan publik; penerapan budaya kerja berorientasi pelayanan; peningkatan kepuasan masyarakat	- Meningkatkan Pelayanan Pajak yang mudah diakses dan responsif	
Penguatan kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah	- Peningkatan kompetensi ASN;	- Meningkatkan kompetensi SDM dalam bidang perpajakan dan pemanfaatan teknologi	
Penguatan sarana dan prasarana pelayanan publik yang inklusif dan efisien	- Peningkatan fasilitas dan infrastruktur pelayanan publik yang ramah kelompok rentan dan efisien	- Mengembangkan fasilitas pelayanan yang ramah dan efisien	
Transformasi digital pemerintahan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi (SPBE)	- Pengembangan dan integrasi infrastruktur teknologi informasi; digitalisasi layanan pemerintahan;	- Meningkatkan infrastruktur dan layanan digital	
Penguatan tata kelola data dan sistem informasi pemerintahan	- Integrasi sistem data dan informasi kinerja	- Pemutakhiran dan digitalisasi data objek/subjek pajak	
Penguatan pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah	- Pelaksanaan evaluasi kinerja OPD secara berkala	- Peningkatan pengawasan, pemeriksaan dan kepatuhan wajib pajak	
Peningkatan kualitas regulasi daerah yang adaptif dan harmonis	- Penyusunan dan harmonisasi peraturan daerah, sinkronisasi regulasi lintas sektor, peningkatan kapasitas perancang regulasi	- Penambahan objek pajak baru	
Penerapan sistem penghargaan dan sanksi berbasis kinerja	- Penguatan sistem reward dan punishment dalam manajemen kinerja pemerintah daerah	- Penerapan sistem penghargaan dan sanksi	
Integrasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	- Integrasi sistem informasi pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan	- Integrasi sistem teknologi informasi perpajakan daerah	
Digitalisasi proses bisnis pemerintahan dan pelayanan publik	- Penyederhanaan proses bisnis pemerintahan melalui digitalisasi pengembangan aplikasi pelayanan publik terintegrasi	- Digitalisasi proses pelayanan pajak daerah	
Penguatan koordinasi lintas sektor dan kolaborasi antar pemangku kepentingan	- Peningkatan koordinasi dan kolaborasi antar perangkat daerah serta pelibatan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan	- Penguatan kerjasama antar instansi dan pemangku kepentingan	
Sinkronisasi perencanaan, penganggaran, dan pengawasan berbasis kinerja	- Penguatan integrasi perencanaan, penganggaran, dan pelaporan berbasis kinerja lintas sektor	- Pelaksanaan koordinasi rutin lintas sektor	

Arah kebijakan sebagaimana disajikan pada tabel di atas merupakan penjabaran dari arah kebijakan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025–2029 yang terkait dengan Misi II, yaitu Berkah dalam peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dalam pengelolaan pendapatan daerah, menetapkan arah kebijakan dan strategi yang berorientasi pada peningkatan tata kelola pendapatan daerah yang akuntabel, transparan, serta berbasis kinerja. Seluruh kebijakan tersebut dirumuskan untuk mendukung pencapaian tujuan strategis Bapenda, yaitu optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan

Penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025–2030 merupakan proses sistematis dari tujuan, sasaran, outcome, dan output, sebagaimana ditetapkan dalam arah kebijakan pembangunan daerah.

Program merupakan himpunan kegiatan yang terorganisasi dan saling mendukung dalam rangka pencapaian sasaran strategis Perangkat Daerah. Setiap program disusun secara terarah dengan mempertimbangkan indikator capaian kinerja yang relevan, serta berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Kegiatan merupakan bagian dari program yang lebih spesifik dan operasional, dirancang untuk menghasilkan keluaran (output) yang dapat diukur. Kegiatan dilaksanakan oleh unit kerja di bawah koordinasi Perangkat Daerah, dan menjadi penghubung antara rencana strategis dan implementasi teknis di lapangan.

Subkegiatan merupakan unit terkecil dalam struktur perencanaan yang mendukung pencapaian keluaran kegiatan. Untuk setiap subkegiatan dirinci:

- Kinerja Subkegiatan, yaitu hasil yang ingin dicapai;
- Indikator Kinerja, sebagai tolok ukur pencapaian;
- Target Tahunan, sebagai sasaran capaian per tahun;
- Pagu Indikatif, yaitu alokasi anggaran estimatif sebagai dasar perencanaan keuangan jangka menengah.

Program, kegiatan, dan subkegiatan yang dimuat dalam Renstra ini mengacu pada nomenklatur yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta pemutakhiran yang berlaku.

Dalam rangka menjabarkan tujuan dan sasaran strategis ke dalam tindakan nyata yang dapat diukur dan dilaksanakan setiap tahun, disusunlah daftar program, kegiatan, dan subkegiatan. Struktur ini dirancang secara sistematis untuk memastikan bahwa outcome dan output dapat dicapai secara bertahap dalam periode 2025–2030.

Setiap program dijabarkan menjadi kegiatan, dan selanjutnya menjadi subkegiatan yang lebih operasional. Outcome merepresentasikan perubahan atau dampak yang ingin dicapai dari suatu program, sedangkan output menggambarkan produk langsung atau hasil dari subkegiatan yang dilaksanakan. Adapun program/kegiatan/subkegiatan yang dilaksanakan oleh Bapenda selama periode Renstra ini dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 4.1
PROGRAM PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				2026			2027			2028			2029				2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				
5.02 - KEUANGAN					26.625.000.000,00		28.153.500.000,00		30.051.300.000,00		32.170.330.000,00		33.043.213.000,00					
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA					19.695.000.000,00		20.530.500.000,00		21.656.000.000,00		22.946.500.000,00		22.897.000.000,00					
Meningkatnya kualitas pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Pemenuhan Komponen AKIP OPD (%)	100	100	100	19.695.000.000,00	100	20.530.500.000,00	100	21.656.000.000,00	100	22.946.500.000,00	100	22.897.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan				
	Persentase Pemenuhan Komponen SKM (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan				
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					6.930.000.000,00		7.623.000.000,00		8.385.300.000,00		9.223.830.000,00		10.146.213.000,00					
Meningkatnya upaya eksensifikasi dan interalisasi pendapatan	lingkat pertumbuhan pendapatan asli daerah (%)	7,16	6,19	1,50	6.930.000.000,00	1,70	7.623.000.000,00	1,90	8.385.300.000,00	2,10	9.223.830.000,00	2,30	10.146.213.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan				
TOTAL KESELURUHAN					26.625.000.000,00		28.153.500.000,00		30.051.300.000,00		32.170.330.000,00		33.043.213.000,00					

TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
5.02.0.00.0.00.03.0000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT							
- Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah - Meningkatkan aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik pemerintah daerah	Meningkatnya kualitas pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan publik (BAPENDA)	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (%)		
					Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) (*)		
					Persentase Pemenuhan Komponen AKIP OPD (%)	5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Persentase Pemenuhan Komponen SKM (%)	5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Dokumen Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	5.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	5.02.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	5.02.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	5.02.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5.02.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5.02.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Dokumen Pengelolaan Kepegawaian	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5.02.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5.02.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5.02.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Laporan Penyelenggaraan Administrasi Umum	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5.02.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tertakutannya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5.02.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	5.02.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah			tingkat pertumbuhan pendapatan asli daerah (%)		
		Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan			tingkat pertumbuhan pendapatan asli daerah (%)	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
				Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01.0001 - Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01.0002 - Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	5.02.04.2.01.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01.0005 - Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01.0006 - Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	
					Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Objek Pajak)	5.02.04.2.01.0007 - Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	
					Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01.0008 - Penetapan Wajib Pajak Daerah	
					Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)	5.02.04.2.01.0009 - Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	
					Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)	5.02.04.2.01.0010 - Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penegihan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01.0011 - Penagihan Pajak Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01.0012 - Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01.0013 - Pemeriksaan, Pengendalian, dan Pengawasan Pajak Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelaaan Retribusi Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01.0014 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	

**TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN			
			2026			2027			2028			2029					2030		
			TARGET	PAGU		TARGET	PAGU		TARGET	PAGU		TARGET	PAGU				TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)					
6.02 - KEUANGAN				26.625.000.000,00		28.153.500.000,00		30.061.300.000,00		32.170.330.000,00		33.043.213.000,00							
5.02.01 - PROGRAM PERUKA- URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA				19.695.000.000,00		20.830.500.000,00		21.666.000.000,00		22.946.500.000,00		22.897.000.000,00							
Meningkatnya kualitas pelayanan urusan pemerintahan dan pelayanan publik (BAPEPDA)	Persentase Pemenuhan Komponen AKPD OPD (%)	100	100	19.696.000.000,00	100	20.830.500.000,00	100	21.666.000.000,00	100	22.946.500.000,00	100	22.897.000.000,00	5.02.0.00.0.00.00.00 00 - BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT						
5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Komponen SKM	100	100		100				100			850.000.000,00							
Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	5	350.000.000,00	4	350.000.000,00	5	350.000.000,00	4	350.000.000,00	5	350.000.000,00							
5.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12								
5.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	5	150.000.000,00	4	150.000.000,00	5	150.000.000,00	4	150.000.000,00	5	150.000.000,00							
5.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	12	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00							
5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	45	62	10.375.000.000,00	65	10.920.000.000,00	68	11.465.000.000,00	71	12.010.000.000,00	74	12.555.000.000,00							
Dokumen Pengeluaran Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Anggaran SKPD (Dokumen)	9	1		1		1		1		1								
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12								

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN															PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	2026			2027			2028			2029					2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	TARGET	PAGU	TARGET			PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				
5.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	12	9.485.000.000,00			12	10.485.000.000,00		10.985.000.000,00	12				11.485.000.000,00			
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	45	62	9.485.000.000,00	65	8.985.000.000,00	68	10.485.000.000,00	71	10.985.000.000,00	74				11.485.000.000,00			
5.02.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	12	500.000.000,00				550.000.000,00		575.000.000,00					600.000.000,00			
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				500.000.000,00	12	525.000.000,00	12	650.000.000,00	12	675.000.000,00	12				600.000.000,00			
5.02.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD (Dokumen)	0	1	195.000.000,00	1	205.000.000,00		215.000.000,00		225.000.000,00	1				235.000.000,00			
Tersedianya Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD				195.000.000,00		205.000.000,00		215.000.000,00		225.000.000,00					235.000.000,00			
5.02.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD (Laporan)	12	12	195.000.000,00	12	205.000.000,00	12	215.000.000,00	12	225.000.000,00	12				235.000.000,00			
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD (Laporan)				110.000.000,00		120.000.000,00		130.000.000,00		140.000.000,00					150.000.000,00			
5.02.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12	110.000.000,00	12	120.000.000,00	12	130.000.000,00	12	140.000.000,00	12				150.000.000,00			
Laporan Penyelesaian Barang Milik Daerah				110.000.000,00		120.000.000,00		130.000.000,00		140.000.000,00					150.000.000,00			
5.02.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12	110.000.000,00	12	120.000.000,00	12	130.000.000,00	12	140.000.000,00	12				150.000.000,00			
Tersedianya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				515.000.000,00		545.000.000,00		575.000.000,00		605.000.000,00					635.000.000,00			
5.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	4	10	515.000.000,00	10	545.000.000,00	10	575.000.000,00	10	605.000.000,00	10				635.000.000,00			
Dokumen Pelaksanaan Kepegawaian	Jumlah Paket Pakan Dinas beserta Atribut Kepegawaian (Paket)	2	2		2		2		2		2							
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	10		10		10		10		10							
5.02.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakan Dinas beserta Atribut Kepegawaian				400.000.000,00		425.000.000,00		450.000.000,00		475.000.000,00					500.000.000,00			
Tersedianya Pakan Dinas beserta Atribut Kepegawaian		2	2	400.000.000,00	2	425.000.000,00	2	450.000.000,00	2	475.000.000,00	2				500.000.000,00			
5.02.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00					50.000.000,00			

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN																		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	2026			2027			2028			2029			2030		PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			PAGU		TARGET	PAGU		TARGET	PAGU		TARGET	PAGU		TARGET	PAGU			
			(04)	(05)		(06)	(07)		(08)	(09)		(10)	(11)		(12)	(13)		
(01)	(02)	(03)															(14)	(15)
Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi S.02.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00				
Tersedianya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	4	10	65.000.000,00		70.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		80.000.000,00		85.000.000,00				
S.02.01.2.06 - Administrasi Umum Pengingat Daerah				2.500.000.000,00		3.000.000.000,00		3.130.000.000,00		3.195.000.000,00		3.255.000.000,00		3.255.000.000,00				
Laporan Penyelenggaraan Administrasi Umum	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	12	2.500.000.000,00	12	3.000.000.000,00	12	3.130.000.000,00	12	3.195.000.000,00	12	3.255.000.000,00	12	3.255.000.000,00				
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12		12		12		12		12		12					
	Jumlah Paket Persebaran dan Penyebaran Kantor yang Disediakan (Paket)	6	4		4		4		4		4		4					
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	4		4		4		4		4		4					
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengiriman yang Disediakan (Paket)	3	12		12		12		12		12		12					
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12		12					
S.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi				125.000.000,00		150.000.000,00		175.000.000,00		200.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00				
Liabilitas/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	4	125.000.000,00	4	150.000.000,00	4	175.000.000,00	4	200.000.000,00	4	225.000.000,00	4	225.000.000,00				
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				620.000.000,00		630.000.000,00		640.000.000,00		650.000.000,00		660.000.000,00		660.000.000,00				
S.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Peningkatan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Peningkatan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	4	620.000.000,00	4	630.000.000,00	4	640.000.000,00	4	650.000.000,00	4	660.000.000,00	4	660.000.000,00				
Tersedianya Peralatan dan Peningkatan Kantor				680.000.000,00		690.000.000,00		700.000.000,00		710.000.000,00		720.000.000,00		720.000.000,00				
S.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	12	680.000.000,00	12	690.000.000,00	12	700.000.000,00	12	710.000.000,00	12	720.000.000,00	12	720.000.000,00				
Tersedianya Bahan Logistik Kantor				550.000.000,00		560.000.000,00		570.000.000,00		580.000.000,00		590.000.000,00		590.000.000,00				
S.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Pengiriman	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengiriman yang Disediakan (Paket)	3	12	550.000.000,00	12	560.000.000,00	12	570.000.000,00	12	580.000.000,00	12	590.000.000,00	12	590.000.000,00				
Tersedianya Barang Cetak dan Pengiriman				25.000.000,00		35.000.000,00		45.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00				
S.02.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacuan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	25.000.000,00	12	35.000.000,00	12	45.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00				
Tersedianya Bahan Bacuan dan Peraturan Perundang-undangan														50.000.000,00				

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	2026						2027						2028						2029						2030						PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			2026		2027		2028		2029		2030		2026		2027		2028		2029		2030		2026		2027		2028		2029		2030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			TARGET (04)	PAGU (05)	TARGET (06)	PAGU (07)	TARGET (08)	PAGU (09)	TARGET (10)	PAGU (11)	TARGET (12)	PAGU (13)	TARGET (14)	PAGU (15)	TARGET (16)	PAGU (17)	TARGET (18)	PAGU (19)	TARGET (20)	PAGU (21)	TARGET (22)	PAGU (23)	TARGET (24)	PAGU (25)	TARGET (26)	PAGU (27)	TARGET (28)	PAGU (29)	TARGET (30)	PAGU (31)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
5.02.01.2.08.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				990.000.000,00		995.000.000,00		1.000.000.000,00		1.005.000.000,00		1.010.000.000,00		1.015.000.000,00		1.020.000.000,00		1.025.000.000,00		1.030.000.000,00		1.035.000.000,00		1.040.000.000,00		1.045.000.000,00		1.050.000.000,00		1.055.000.000,00		1.060.000.000,00		1.065.000.000,00		1.070.000.000,00		1.075.000.000,00		1.080.000.000,00		1.085.000.000,00		1.090.000.000,00		1.095.000.000,00		1.100.000.000,00		1.105.000.000,00		1.110.000.000,00		1.115.000.000,00		1.120.000.000,00		1.125.000.000,00		1.130.000.000,00		1.135.000.000,00		1.140.000.000,00		1.145.000.000,00		1.150.000.000,00		1.155.000.000,00		1.160.000.000,00		1.165.000.000,00		1.170.000.000,00		1.175.000.000,00		1.180.000.000,00		1.185.000.000,00		1.190.000.000,00		1.195.000.000,00		1.200.000.000,00		1.205.000.000,00		1.210.000.000,00		1.215.000.000,00		1.220.000.000,00		1.225.000.000,00		1.230.000.000,00		1.235.000.000,00		1.240.000.000,00		1.245.000.000,00		1.250.000.000,00		1.255.000.000,00		1.260.000.000,00		1.265.000.000,00		1.270.000.000,00		1.275.000.000,00		1.280.000.000,00		1.285.000.000,00		1.290.000.000,00		1.295.000.000,00		1.300.000.000,00		1.305.000.000,00		1.310.000.000,00		1.315.000.000,00		1.320.000.000,00		1.325.000.000,00		1.330.000.000,00		1.335.000.000,00		1.340.000.000,00		1.345.000.000,00		1.350.000.000,00		1.355.000.000,00		1.360.000.000,00		1.365.000.000,00		1.370.000.000,00		1.375.000.000,00		1.380.000.000,00		1.385.000.000,00		1.390.000.000,00		1.395.000.000,00		1.400.000.000,00		1.405.000.000,00		1.410.000.000,00		1.415.000.000,00		1.420.000.000,00		1.425.000.000,00		1.430.000.000,00		1.435.000.000,00		1.440.000.000,00		1.445.000.000,00		1.450.000.000,00		1.455.000.000,00		1.460.000.000,00		1.465.000.000,00		1.470.000.000,00		1.475.000.000,00		1.480.000.000,00		1.485.000.000,00		1.490.000.000,00		1.495.000.000,00		1.500.000.000,00		1.505.000.000,00		1.510.000.000,00		1.515.000.000,00		1.520.000.000,00		1.525.000.000,00		1.530.000.000,00		1.535.000.000,00		1.540.000.000,00		1.545.000.000,00		1.550.000.000,00		1.555.000.000,00		1.560.000.000,00		1.565.000.000,00		1.570.000.000,00		1.575.000.000,00		1.580.000.000,00		1.585.000.000,00		1.590.000.000,00		1.595.000.000,00		1.600.000.000,00		1.605.000.000,00		1.610.000.000,00		1.615.000.000,00		1.620.000.000,00		1.625.000.000,00		1.630.000.000,00		1.635.000.000,00		1.640.000.000,00		1.645.000.000,00		1.650.000.000,00		1.655.000.000,00		1.660.000.000,00		1.665.000.000,00		1.670.000.000,00		1.675.000.000,00		1.680.000.000,00		1.685.000.000,00		1.690.000.000,00		1.695.000.000,00		1.700.000.000,00		1.705.000.000,00		1.710.000.000,00		1.715.000.000,00		1.720.000.000,00		1.725.000.000,00		1.730.000.000,00		1.735.000.000,00		1.740.000.000,00		1.745.000.000,00		1.750.000.000,00		1.755.000.000,00		1.760.000.000,00		1.765.000.000,00		1.770.000.000,00		1.775.000.000,00		1.780.000.000,00		1.785.000.000,00		1.790.000.000,00		1.795.000.000,00		1.800.000.000,00		1.805.000.000,00		1.810.000.000,00		1.815.000.000,00		1.820.000.000,00		1.825.000.000,00		1.830.000.000,00		1.835.000.000,00		1.840.000.000,00		1.845.000.000,00		1.850.000.000,00		1.855.000.000,00		1.860.000.000,00		1.865.000.000,00		1.870.000.000,00		1.875.000.000,00		1.880.000.000,00		1.885.000.000,00		1.890.000.000,00		1.895.000.000,00		1.900.000.000,00		1.905.000.000,00		1.910.000.000,00		1.915.000.000,00		1.920.000.000,00		1.925.000.000,00		1.930.000.000,00		1.935.000.000,00		1.940.000.000,00		1.945.000.000,00		1.950.000.000,00		1.955.000.000,00		1.960.000.000,00		1.965.000.000,00		1.970.000.000,00		1.975.000.000,00		1.980.000.000,00		1.985.000.000,00		1.990.000.000,00		1.995.000.000,00		2.000.000.000,00		2.005.000.000,00		2.010.000.000,00		2.015.000.000,00		2.020.000.000,00		2.025.000.000,00		2.030.000.000,00		2.035.000.000,00		2.040.000.000,00		2.045.000.000,00		2.050.000.000,00		2.055.000.000,00		2.060.000.000,00		2.065.000.000,00		2.070.000.000,00		2.075.000.000,00		2.080.000.000,00		2.085.000.000,00		2.090.000.000,00		2.095.000.000,00		2.100.000.000,00		2.105.000.000,00		2.110.000.000,00		2.115.000.000,00		2.120.000.000,00		2.125.000.000,00		2.130.000.000,00		2.135.000.000,00		2.140.000.000,00		2.145.000.000,00		2.150.000.000,00		2.155.000.000,00		2.160.000.000,00		2.165.000.000,00		2.170.000.000,00		2.175.000.000,00		2.180.000.000,00		2.185.000.000,00		2.190.000.000,00		2.195.000.000,00		2.200.000.000,00		2.205.000.000,00		2.210.000.000,00		2.215.000.000,00		2.220.000.000,00		2.225.000.000,00		2.230.000.000,00		2.235.000.000,00		2.240.000.000,00		2.245.000.000,00		2.250.000.000,00		2.255.000.000,00		2.260.000.000,00		2.265.000.000,00		2.270.000.000,00		2.275.000.000,00		2.280.000.000,00		2.285.000.000,00		2.290.000.000,00		2.295.000.000,00		2.300.000.000,00		2.305.000.000,00		2.310.000.000,00		2.315.000.000,00		2.320.000.000,00		2.325.000.000,00		2.330.000.000,00		2.335.000.000,00		2.340.000.000,00		2.345.000.000,00		2.350.000.000,00		2.355.000.000,00		2.360.000.000,00		2.365.000.000,00		2.370.000.000,00		2.375.000.000,00		2.380.000.000,00		2.385.000.000,00		2.390.000.000,00		2.395.000.000,00		2.400.000.000,00		2.405.000.000,00		2.410.000.000,00		2.415.000.000,00		2.420.000.000,00		2.425.000.000,00		2.430.000.000,00		2.435.000.000,00		2.440.000.000,00		2.445.000.000,00		2.450.000.000,00		2.455.000.000,00		2.460.000.000,00		2.465.000.000,00		2.470.000.000,00		2.475.000.000,00		2.480.000.000,00		2.485.000.000,00		2.490.000.000,00		2.495.000.000,00		2.500.000.000,00		2.505.000.000,00		2.510.000.000,00		2.515.000.000,00		2.520.000.000,00		2.525.000.000,00		2.530.000.000,00		2.535.000.000,00		2.540.000.000,00		2.545.000.000,00		2.550.000.000,00		2.555.000.000,00		2.560.000.000,00		2.565.000.000,00		2.570.000.000,00		2.575.000.000,00		2.580.000.000,00		2.585.000.000,00		2.590.000.000,00		2.595.000.000,00		2.600.000.000,00		2.605.000.000,00		2.610.000.000,00		2.615.000.000,00		2.620.000.000,00		2.625.000.000,00		2.630.000.000,00		2.635.000.000,00		2.640.000.000,00		2.645.000.000,00		2.650.000.000,00		2.655.000.000,00		2.660.000.000,00		2.665.000.000,00		2.670.000.000,00		2.675.000.000,00		2.680.000.000,00		2.685.000.000,00		2.690.000.000,00		2.695.000.000,00		2.700.000.000,00		2.705.000.000,00		2.710.000.000,00		2.715.000.000,00		2.720.000.000,00		2.725.000.000,00		2.730.000.000,00		2.735.000.000,00		2.740.000.000,00		2.745.000.000,00		2.750.000.000,00		2.755.000.000,00		2.760.000.000,00		2.765.000.000,00		2.770.000.000,00		2.775.000.000,00		2.780.000.000,00		2.785.000.000,00		2.790.000.000,00		2.795.000.000,00		2.800.000.000,00		2.805.000.000,00		2.810.000.000,00		2.815.000.000,00		2.820.000.000,00		2.825.000.000,00		2.830.000.000,00		2.835.000.000,00		2.840.000.000,00		2.845.000.000,00		2.850.000.000,00		2.855.000.000,00		2.860.000.000,00		2.865.000.000,00		2.870.000.000,00		2.875.000.000,00		2.880.000.000,00		2.885.000.000,00		2.890.000.000,00		2.895.000.000,00		2.900.000.000,00		2.905.000.000,00		2.910.000.000,00		2.915.000.000,00		2.920.000.000,00		2.925.000.000,00		2.930.000.000,00		2.935.000.000,00		2.940.000.000,00		2.945.000.000,00		2.950.000.000,00		2.955.000.000,00		2.960.000.000,00		2.965.000.000,00		2.970.000.000,00		2.975.000.000,00		2.980.000.000,00		2.985.000.000,00		2.990.000.000,00		2.995.000.000,00		3.000.000.000,00		3.005.000.000,00		3.010.000.000,00		3.015.000.000,00		3.020.000.000,00		3.025.000.000,00		3.030.000.000,00		3.035.000.000,00		3.040.000.000,00		3.045.000.000,00		3.050.000.000,00		3.055.000.000,00		3.060.000.000,00		3.065.000.000,00		3.070.000.000,00		3.075.000.000,00		3.080.000.000,00		3.085.000.000,00		3.090.000.000,00		3.095.000.000,00		3.100.000.000,00		3.105.000.000,00		3.110.000.000,00		3.115.000.000,00		3.120.000.000,00		3.125.000.000,00		3.130.000.000,00		3.135.000.000,00		3.140.000.000,00		3.145.000.000,00		3.150.000.000,00		3.155.000.000,00		3.160.000.000,00		3.165.000.000,00		3.170.000.000,00		3.175.000.000,00		3.180.000.000,00		3.185.000.000,00		3.190.000.000,00		3.195.000.000,00		3.200.000.000,00		3.205.000.000,00		3.210.000.000,00		3.215.000.000,00		3.220.000.000,00		3.225.000.000,00		3.230.000.000,00		3.235.000.000,00		3.240.000.000,00		3.245.000.000,00		3.250.000.000,00		3.255.000.000,00		3.260.000.000,00		3.265.000.000,00		3.270.000.000,00		3.275.000.000,00		3.280.000.000,00		3.285.000.000,00		3.290.000.000,00		3.295.000.000,00		3.300.000.000,00		3.305.000.000,00		3.310.000.000,00		3.315.000.0

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
			2026			2027			2028			2029					2030	
			TARGET (04)	PAGU (05)	TARGET (06)	TARGET (07)	PAGU (08)	TARGET (09)	PAGU (10)	TARGET (11)	PAGU (12)	TARGET (13)						
5.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	(02)	(03)			1.875.000.000,00				(09)	(11)	(12)			2.125.000.000,00		(14)	(15)	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		12	12		1.875.000.000,00	12		2.025.000.000,00	12		2.075.000.000,00	12		2.125.000.000,00	12			
5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Bangun Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.340.000.000,00						1.451.000.000,00			1.508.500.000,00				
Terdilaksanakannya Pemeliharaan Bangun Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0	14		1.340.000.000,00	15		1.395.500.000,00	16		1.451.000.000,00	17		1.508.500.000,00	18			
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)																	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	40	55			58			60			64			88			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	1			1			1			1			1			
	Jumlah Perawatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	91	86			90			92			95			97			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1			1			1			1			1			
5.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					160.000.000,00						180.000.000,00			190.000.000,00				
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1	1		160.000.000,00	1		170.000.000,00	1		180.000.000,00	1		190.000.000,00	1			
5.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					435.000.000,00						455.000.000,00			465.000.000,00				
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		40	55		435.000.000,00	58		445.000.000,00	60		455.000.000,00	64		465.000.000,00	68			
5.02.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel					5.000.000,00						6.000.000,00			6.500.000,00				
Terdilaksanakannya Pemeliharaan Mebel		0	14		5.000.000,00	15		5.500.000,00	16		6.000.000,00	17		6.500.000,00	18			
5.02.01.2.09.0008 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					400.000.000,00						450.000.000,00			475.000.000,00				
Terdilaksanakannya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		91	86		400.000.000,00	90		425.000.000,00	92		450.000.000,00	95		475.000.000,00	97			
5.02.01.2.08.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					340.000.000,00						380.000.000,00			370.000.000,00				
Terdilaksanakannya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		2	1		340.000.000,00	1		350.000.000,00	1		360.000.000,00	1		370.000.000,00	1			
5.02.04 - PROGRAM PENGELUARAN PENDAPATAN DAERAH					8.385.300.000,00			7.823.000.000,00			8.385.300.000,00			9.223.830.000,00				
					10.148.213.000,00						10.148.213.000,00							

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET (04)	PAGU (05)	TARGET (06)	PAGU (07)	TARGET (08)	PAGU (09)	TARGET (10)	PAGU (11)	TARGET (12)	PAGU (13)				
(01)	(02)	(03)												(14)	(15)	
Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendataan	tingkat pertumbuhan pendataan asi daerah (%)	7,16	1,50	6.930.000.000,00	1,70	7.623.000.000,00	1,90	8.385.300.000,00	2,10	9.223.830.000,00	2,30	10.146.213.000,00	5.02.0.00.0.00.03.00 00 - BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT			
5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendataan Daerah				6.930.000.000,00		7.623.000.000,00		8.385.300.000,00		9.223.830.000,00		10.146.213.000,00				
Meningkatnya Pencapaian Asil Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengisian Pajak Daerah (Dokumen)	10	12	6.930.000.000,00	12	7.623.000.000,00	12	8.385.300.000,00	12	9.223.830.000,00	12	10.146.213.000,00				
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	11	12		12		12		12		12					
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Kebutuhan Pajak Daerah (Dokumen)	35	25		25		25		25		25					
	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Disetujui Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)	8	12		12		12		12		12					
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	1	4		4		4		4		4					
	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)	2	2		2		2		2		2					
	Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	1	2		2		2		2		2					
	Jumlah Dokumen Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	3	12		12		12		12		12					
	Jumlah Objek Pajak yang Diasurahkan NUPP nya (Objekt Pajak)	2.938	2.100		2.200		2.300		2.400		2.500					
	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)	66	80		60		60		60		60					
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyusunan dan Pengembangan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	3	10		10		10		10		10					
	Jumlah Laporan Hasil Pengisian, Penelitian, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	4	12		12		12		12		12					
	Jumlah Laporan Hasil Penelitian dan Pendataan Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	11	12		12		12		12		12					
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	16	16		16		16		16		16					
5.02.04.2.01.0001 - Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah				250.000.000,00		275.000.000,00		302.500.000,00		332.750.000,00		368.025.000,00				
Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)	2	2	250.000.000,00	2	275.000.000,00	2	302.500.000,00	2	332.750.000,00	2	368.025.000,00				
5.02.04.2.01.0002 - Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah				250.000.000,00		275.000.000,00		302.500.000,00		332.750.000,00		368.025.000,00				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.04.2.01.0013 - Pengencalan, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah				450.000.000,00		495.000.000,00		544.500.000,00		598.950.000,00		658.845.000,00		
Tindakannya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	11	12	450.000.000,00	12	495.000.000,00	12	544.500.000,00	12	598.950.000,00	12	658.845.000,00		
5.02.04.2.01.0014 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				275.000.000,00		302.500.000,00		332.750.000,00		368.025.000,00		402.627.500,00		
Tindakannya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	16	16	275.000.000,00	16	302.500.000,00	16	332.750.000,00	16	368.025.000,00	16	402.627.500,00		

Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan menyajikan rincian rencana program, kegiatan, subkegiatan dan pendanaan beserta outcome, output, indikator kinerja, target akhir, dan pagu indikatif sebagai acuan pelaksanaan tahunan selama periode Renstra. Rincian ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap subkegiatan dapat dievaluasi secara objektif dan terukur.

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Program prioritas pembangunan daerah ditetapkan sebagai arah kebijakan utama selama periode perencanaan. Subkegiatan prioritas disusun untuk memastikan keterlaksanaan program prioritas pembangunan daerah secara efektif dan terukur.

Daftar berikut memuat subkegiatan prioritas yang menjadi bagian integral dalam pencapaian sasaran strategis daerah:

TABEL 4.4
DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM Mendukung PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
5.02.0.00.0.00.03.0000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT				
1.	5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan publik (BAPENDA)	5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			5.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			5.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			5.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			5.02.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
			5.02.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
			5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			5.02.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			5.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			5.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
2.	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
			5.02.04.2.01.0001 - Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	
			5.02.04.2.01.0002 - Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	
			5.02.04.2.01.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	
			5.02.04.2.01.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	
			5.02.04.2.01.0005 - Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	
			5.02.04.2.01.0006 - Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	
			5.02.04.2.01.0007 - Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	
			5.02.04.2.01.0008 - Penetapan Wajib Pajak Daerah	
			5.02.04.2.01.0009 - Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	
			5.02.04.2.01.0010 - Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	
			5.02.04.2.01.0011 - Penagihan Pajak Daerah	
			5.02.04.2.01.0012 - Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	
			5.02.04.2.01.0013 - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	
			5.02.04.2.01.0014 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	

A. Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU merupakan indikator yang menggambarkan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra. IKU Badan Pendapatan Daerah disusun untuk mencerminkan kontribusi terhadap target pembangunan daerah.

Berikut adalah tabel Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah beserta target tahunannya:

TABEL 4.5
INDIKATOR KINERJA UTAMA
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025 (05)	2026 (06)	2027 (07)	2028 (08)	2029 (09)	2030 (10)	
(01)	(02)	(03)	(04)							(11)
1.	5.02.0.00.0.00.03.0000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT									
2.	tingkat pertumbuhan pendapatan asli daerah	%	7,16	6,19	1,50	1,70	1,90	2,10	2,30	
3.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	*	82,06	82,06	82,20	82,30	82,40	82,50	82,60	

B. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Dalam rangka menjamin terukurnya pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK merupakan alat ukur teknis yang secara langsung berkaitan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, dan digunakan untuk mengevaluasi kinerja penyelenggaraan urusan setiap tahun.

Berikut adalah tabel Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah beserta target tahunannya:

TABEL 4.6
INDIKATOR KINERJA KUNCI
RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	5.02 - KEUANGAN										
2.	Objek pajak terdaftar		Objek Pajak	100.647	110.604	111.530	113.295	115.060	116.825	118.590	
3.	Surat ketetapan pajak daerah yang diterbitkan		Lembar	108.181	110.339	111.449	112.554	113.664	114.779	115.884	
4.	Masyarakat yang mengikuti sosialisasi atau edukasi pajak yang diterima		Orang	150	510	435	435	435	435	435	
5.	Surat pembayaran pajak daerah yang diterima		Lembar	105.107	122.863	123.992	125.124	126.259	127.399	128.517	
6.	Surat pelaporan pajak daerah yang diterima		Lembar	12.560	12.524	12.543	12.570	12.595	12.620	12.633	

Penyusunan dimulai dari Tahun 2025 hingga 2030. Tahun 2030 merupakan fase transisi strategis dalam rangka menjaga kesinambungan arah pembangunan. Rencana program, kegiatan, dan subkegiatan pada tahun tersebut bukan hanya pelengkap akhir dari siklus Renstra, tetapi merupakan landasan penting dalam penyusunan Renja dan perencanaan jangka menengah periode berikutnya.

Seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Renstra ini diharapkan mampu mendorong pencapaian visi dan misi Kepala Daerah serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan berbasis kinerja yang dilengkapi dengan indikator, target, dan pagu indikatif menjadikan dokumen ini sebagai dasar yang kuat dalam pelaksanaan, evaluasi, serta pengambilan keputusan strategis selama periode 2025–2029.

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah perangkat daerah yang memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Bapenda. Dokumen ini disusun sebagai penjabaran operasional dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025–2029.

Renstra ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan pendapatan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab. Penyusunannya ditujukan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui peningkatan kinerja pendapatan asli daerah. Badan Pendapatan Daerah berkomitmen menjalankan strategi yang adaptif dan kolaboratif, dengan menjunjung tinggi prinsip tata kelola yang baik.

Pelaksanaan Renstra akan dievaluasi secara berkala guna memastikan keselarasan dengan dinamika pembangunan serta kebutuhan masyarakat. Evaluasi ini menjadi dasar perbaikan berkelanjutan dalam implementasi program dan kegiatan. Dengan pelaksanaan yang tepat dan terarah, Renstra ini diharapkan mampu mendorong optimalisasi pelayanan publik serta mendukung pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan, sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah yang tertib, terukur, dan akuntabel.

Kuala Tungkal, 27 - 10 - 2025

KEPALA BAPENDA



Sugianto, SE
SUGIANTO, SE

Pembina Tk. I

Nip. 19670317 199002 1 001